



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG
KERJA SAMA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 130.13/019/KSB/TKKSD-BLG/2025

Nomor : T/13259/UN37/HK.07.00/2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-08-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. ABDUL HADI** : Bupati Balangan, berkedudukan di Paringin Selatan Jalan Jendral Akhmad Yani Km. 4,5 Paringin Selatan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **S MARTONO** : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya melalui kegiatan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan pelaksanaan kerja sama ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan serta membina dan meningkatkan hubungan kemitraan antara Para Pihak.

PASAL 2

OBJEK



Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi:

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
- (2) Penelitian yang bermanfaat sebagai data pendukung proses pengambilan keputusan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kerja Sama bidang lain yang disepakati Para Pihak.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diberikan bila terdapat tanda terima, pemberitahuan disampaikan melalui surat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

Alamat : Sekretariat TKKSD, Bagian Pemerintahan SETDA Kab. Balangan Jalan
Jend. A. Yani Km. 4,5 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan

Telp/Fax : (0526) 2094055

Contact Person : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Balangan

Email : pemerintah.balangankab@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

U.P. : Subdit Reputasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang
50229

Telp/Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK I	PIHAK II
8	7


- (2) Setiap perubahan alamat pejabat penghubung **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat pejabat penghubung;
- (3) Dalam hal perubahan alamat pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 secara hukum merupakan alamat yang sah dan berlaku; dan
- (4) Sesuatu yang bersifat prinsip dan sangat penting wajib disampaikan langsung dan secara tertulis resmi oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal – hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *addendum*, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah dan selanjutnya hasil kesepakatan ini akan mengikat **PARA PIHAK**.



Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



S. MARTONO

PIHAK KESATU,

H. ABDUL HADI

PIHAK I	PIHAK II
/	/